



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2019/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan terahir sd, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

HJ.NURBIA Binti WALI NIKAH, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan terahir sd, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan pemohon II memberikan kuasa kepada B A K R I, SH. . adalah Pengacara /Advokat yang beralamat /berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarag Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2019 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 3 Maret 2019 Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 108/Pdt.P/2019/PA Blk tanggal 12 April 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan Pemikahan pada Hari Minggu Tanggal 25 Maret 1990 Dusun Bongkas, Desa Paenrelompoe, Kec Gantarang ,Kabupaten Bulukumba

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor «No__DPP»/Pdt.P/«Tahun_Perkara»/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II bernama WALI NIKAH (Ayah kandung pemohon II)
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama .IMAM selaku Imam kampung untuk menikahkan Pemohon.I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II .
5. Bahwa Mahar dalam Pernikahan tersebut adalah berupa Kalung Emas 23 seberat 5 gram ..
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis .
7. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II , ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK I PEMOHON IV DAN PEMOHON II .
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak tercatat dan tidak melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan Nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan Pengesahan Nikah tersebut

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohom memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor
«No__DPP»/Pdt.P/«Tahun_Perkara»/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang di laksanakan pada Hari Minggu Tanggal 25 Maret 1990 Dusun Bongkas, Desa Paenrelompoe, Kec Gantarang, Kabupaten Bulukumba
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku Atau /Jika Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasanya hadir menghadap dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah Teman Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Maret 1990 yang dilangsungkan di Dusun Bongkas, Desa Paenrelompoe, Kec Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang menikahkan IMAM (imam kampung) dengan mahar berupa kalung emas 5 Gram dan ada 2 orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor
«No__DPP»/Pdt.P/«Tahun_Perkara»/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan beragama islam Telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memperoleh buku nikah;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah Tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Maret 1990 yang dilangsungkan di di Dusun Bongkas,Desa Paenrelompoe, Kec Gantarang ,Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang menikahkan IMAM (imam kampung) dengan mahar berupa kalung emas 5 Gram dan ada 2 orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan beragama islam Telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memperoleh buku nikah;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor «No__DPP»/Pdt.P/«Tahun_Perkara»/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada para Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 25 Maret 1990 yang dilangsungkan di Dusun Bongkas, Desa Paenrelompoe, Kec Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
- Pada waktu akad nikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon adalah Perawan ;
- Bahwa wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang menikahkan IMAM (imam kampung) dengan mahar berupa kalung emas 5 Gram dan ada 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan /halal nikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama,

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor
«No__DPP»/Pdt.P/«Tahun_Perkara»/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah rukun sebagaimana suami istri Telah dikaruniai 4 orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah, dalam arti syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, oleh karena pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat yang keberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 25 Maret 1990 yang dilangsungkan di Dusun Bongkas, Desa Paenrelompoe, Kec Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor
«No__DPP»/Pdt.P/«Tahun_Perkara»/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu akad nikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan ;
- Bahwa wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dan mahamya berupa kalung emas 5 Gram, dan dua orang saksi perkawinan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan /halal nikah ;
- Setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor
«No__DPP»/Pdt.P/«Tahun_Perkara»/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada 25 Maret 1990 waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pemikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I,**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II,**) yang dilaksanakan pada 25 Maret 1990 yang dilangsungkan di di Dusun Bongkas,Desa Paenrelompoe, Kec Gantarang ,Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor
«No__DPP»/Pdt.P/«Tahun_Perkara»/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I,**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II,**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1990 yang dilangsungkan di Dusun Bongkas, Desa Paenrelompoe, Kec Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 186.000,- (Seratus Delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami, M. Safi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Anwar Umar, S. Ag. dan Muhammad Natsir, S. Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakka, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor
«No__DPP»/Pdt.P/«Tahun_Perkara»/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Anwar Umar, S. Ag.

M. Safi'i, S. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Natsir, S. Hi.

Panitera Pengganti

ttd

Sakka, SH.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	186.000,-

(Seratus Delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor
«No__DPP»/Pdt.P/«Tahun_Perkara»/PA Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)